



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**PENGADILAN NEGERI
Tenggarong Kelas I B**
Jalan Ahmad Yani No.16
Telp. (0541) 661050
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Tenggarong Dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 26/Pid.C/2016/PN.Trng

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang Memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan
dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam Perkara :

Nama lengkap : **Zapata Alias Ata Bin Azwar Agung**
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Telaga Sari Rt. 46 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan
Kota Balikpapan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Susunan Persidangan :

TEOPILUS PATIUNG, SH., MH. sebagai Hakim ;
ORMULIA ORRIZA, SP. sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membacakan uraian singkat Tindak Pidana Ringan ;

- a. Atas Uraian Singkat Tindak Pidana Ringan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan sidang dapat dilanjutkan ;
- b. Keterangan Saksi-saksi :
 1. Saksi **ZAINUL ARIFIN Bin SAFUWAN**, umur 46 tahun, lahir di Lamongan, tanggal 21 Juli 1969, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jl. Jalur Mulyo RT. 009 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh warga RT. 009 Muara Kembang karena telah melakukan pencurian bola lampu tenaga surya;
 - Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 jam 11.00 wita, di Langgar Al-Ashar Jl. Mulyo RT. 009 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. kutai Kartanegara ;
 - Bahwa, pemilik dari bola lampu tenaga surya tersebut milik dari Langgar Al-Ashar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa bola lampu tenaga surya tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, sebelum hilang bola lampu tersebut sebelumnya tergantung didalam Musholla sebagai alat penerangan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu tenaga surya merk SUNDAYA adalah bola lampu yang telah dicuri oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya ;

2. Saksi **YASNO Bin SOMO SEMITO DAMIN**, umur 46 tahun, lahir di Kalipang, tanggal 26 Nopember 2016 1969, jenis kelamin lak-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jl. Jalur Mulyo RT. 009 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh warga RT. 009 Muara Kembang karena telah melakukan pencurian bola lampu tenaga surya;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 jam 11.00 wita, di Langgar Al-Ashar Jl. Mulyo RT. 009 Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. kutai Kartanegara ;
- Bahwa, pemilik dari bola lampu tenaga surya tersebut milik dari Langgar Al-Ashar;
- Bahwa, bola lampu tenaga surya tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, sebelum hilang bola lampu tersebut sebelumnya tergantung didalam Musholla sebagai alat penerangan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu tenaga surya merk SUNDAYA adalah bola lampu yang telah dicuri oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca Berkas Perkara dan Lampirannya ;

Mendengar keterangan para saksi-saksi dan Terdakwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yakni Pasal 362 KUHP dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu pula kepada terdakwa harus dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula agar membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang yang bersangkutan ;

hal 2 dari 3 Putusan Nomor 26/Pid.C/2016/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zapata Alias Ata Bin Azwar Agung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 26 (dua puluh enam) Hari ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bola lampu tenaga surya merk SUNDAYA warna putih;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hijau Nopol KT 2540 ZA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, Tanggal **21 Nopember 2016** oleh kami **TEOPILUS PATIUNG, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada persidangan yang terbuka untuk umum dan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu Oleh **ORMULIA ORRIZA, SP.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bripda **NOVI MARLIANI** Penyidik Pembantu pada Polsek Muara Jawa dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ORMULIA ORRIZA, SP.

TEOPILUS PATIUNG, SH., MH.